



**PENETAPAN**

Nomor 251/Pdt.P/2023/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 6403090404670001, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 4 April 1967, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 6403094209720001, tempat dan tanggal lahir Teluk Bayur, 2 September 1972, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	:	Xxxxxx bin Xxxxxx
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Berau, 25 Mei 2005
Umur	:	18 tahun 6 bulan
NIK	:	6403092505050002
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMA

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang perempuan bernama:

Nama : XXXXXX binti XXXXXX  
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 11 November 2001  
Umur : 22 tahun  
NIK : 6403055111020004  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Wirausaha  
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-609/Kua.16.05.09/PW.01/XII/2023 pada tanggal 4 Desember 2023;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan UPT Puskesmas Tanjung Redeb Nomor: TGR/TU-UM/015/XII/2023 pada tanggal 4 Desember 2023 bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan Hamil 9 minggu 4 hari;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq.

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxxx bin Xxxxxx** melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx** ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx dan calon istrinya yang bernama Xxxxxx sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Xxxxxx dengan Dhea Yolla Aphista;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sama dengan yang ada pada permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keinginan menikah ini adalah keinginan anak kami sendiri tidak ada paksaan dari manapun dan kami sebagai orang tua sudah berusaha menasihati untuk menundanya akan tetapi anak kami tetap dengan pendiriannya;

-----Bahwa kami sebagai orang tua Xxxxxx sudah menasihati kepada anak kami tentang lika liku pernikahan dan anak kami menyatakan siap menjalaninya ;

-- Bahwa pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan karena pacar anak kami saat ini dalam kondisi hamil;

-----Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

-- Bahwa saat ini Xxxxxx telah kami beri pekerjaan dengan mengelola usaha depo air minum yang hasilnya dia gunakan untuk kebutuhan dia dan keluarganya nantinya;

---Bahwa penghasilan dari usaha depo air minum rata-rata per bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-----Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk tidak melepas begitu saja anak kami apabila telah menikah dan akan terus kami bimbing dan dampingi sehingga anak kami benar-benar dewasa dan mandiri dalam berumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Xxxxxx saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;

--Bahwa xxxxxx telah menamatkan pendidikan sampai jenjang paket C atau setara SMA;

-----Bahwa Xxxxxx ingin segera menikah dengan Xxxxxx karena keduanya saling mencintai satu sama lain dan saat ini Xxxxxx dalam keadaan hamil anak dari Catur Handoyo;

-----Bahwa Xxxxxx tidak mempunyai pacar lain selain Dhea Yolla Aphista;

---Bahwa Xxxxxx saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa keinginan untuk menikah adalah berdasarkan kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

----Bahwa, Xxxxxx saat ini bekerja mengelola depo air minum milik keluarga dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

--Bahw Xxxxxx telah memahami resiko pernikahan dini dan akan berusaha untuk meminimalisir resiko tersebut dengan berusaha menjadi seorang suami yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa Xxxxxx saat ini berumur 22 tahun dan telah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMK;

-----Bahwa setelah lulus SMK Dhea memulai usaha di bidang tanaman hidroponik dan apabila ada kesempatan Dhea ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi;

----Bahwa Xxxxxx saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

--Bahwa Xxxxxx ingin segera menikah dengan Xxxxxx karena sudah saling mencintai satu sama lain dan Xxxxxx saat ini dalam keadaan hamil anak dari Catur Handoyo;

-----Bahwa pernikahan ini adalah kehendak Dhea sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Xxxxxx saat ini mempunyai usaha di bidang sayuran hidroponik dengan omzet perbulan sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan memiliki beberapa karyawan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx dan Arbainah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa sebagai orang tua Dhea Yolla Aphista, kami telah mengetahui rencana anak kami untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

-----Bahwa hubungan antara Xxxxxx dan Xxxxxx sudah sedemikian eratnya dan saat ini Xxxxxx dalam keadaan hamil;

-----Bahwa pernikahan antara Xxxxxx dan Xxxxxx adalah berdasarkan atas kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

-----Bahwa Xxxxxx saat ini mempunyai usaha di bidang sayuran hidroponik dengan omzet perbulan sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan memiliki beberapa karyawan;

-----Bahwa sebagai orang tua Dhea Yolla Aphista, kami telah memberikan restu untuk pernikahan Xxxxxx dengan Catur Handoyo;

---Bahwa sebagai orang tua dari Dhea Yolla Aphista, kami siap membimbing dan membantu keduanya apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.-----

## Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Nomor : B-609/Kua.16.05.09/PW.01/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK : 640309040470001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 24 Juni 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.2;

3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pujiati NIK : 6403094209720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 24 Juni 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.3;

4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK : 6403092505050002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 15 Agustus 2023, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.4;

5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx , NIK : 6403051107760003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 28 Agustus 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.5;

6. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbainah, NIK : 6403054101810007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 23 Februari 2013, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.6;

7. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhea Yolla Aphista, NIK : 6403055111020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 2 Januari 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.7;

8. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx Nomor: 640309090980085 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 4 April 2016, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.8;

9. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx Nomor: 6403050601210005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 18 November 2022, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.9;

10. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor 2803/CS-IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 16 Nopember 2009, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.10;

11. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhea Yolla Aphista, Nomor : 947/CS-IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 30 Nopember 2023, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxxxxx Nomor: DN-16/D-SMP/13/2069929, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teluk Bayur tanggal 5 Juni 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Dhea Yolla Aphista, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Berau tanggal 4 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama Xxxxxx Nomor: TGR/TU-UM/015/XII/2023 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tanjung Redeb pada tanggal 4 Desember 2023, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.14;

Bahwa selain alat bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tante dari calon pengantin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah untuk meminta dispensasi nikah untuk Xxxxxx yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sangat dekat bahkan saat ini Xxxxxx sedang hamil sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 8 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa rencana pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi mengetahui Xxxxxx telah bekerja mengelola usaha depo air minum namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
  - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi siap memberikan bimbingan, nasihat dan bantuan kepada kedua calon mempelai apabila di kehidupan rumah tangganya terdapat permasalahan;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta/ Tambang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon pengantin perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Xxxxxx dan Xxxxxx sudah menjalin hubungan sangat dekat bahkan saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui kedua calon pengantin telah menunjukkan kesiapan untuk menikah dan berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Xxxxxx saat ini mempunyai usaha di bidang sayuran hidroponik dan memiliki beberapa karyawan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi siap untuk membantu calon mempelai laki-laki dan perempuan jika diperjalanan pernikahannya terdapat masalah;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai perempuan telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan kedua calon mempelai tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut

Hal. 10 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istrinya dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxxxx yang belum berumur 19 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon istrinya tidak ada larangan secara syara' untuk menikah, dan pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa maksud

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur dengan alasan belum cukup umur untuk menikah:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tuanya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb sehingga secara relative perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Mei 2005 atau saat ini berumur 18 tahun 6 bulan atau belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx lahir pada tanggal 11 November 2001 atau saat ini berumur 22 tahun atau sudah cukup umur untuk menikah;

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah SMP atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa Xxxxxx sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP pada tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah SMK atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa Xxxxxx sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMK;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa fotokopi Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Tanjung Redeb yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa benar Xxxxxx saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 10 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, Para saksi serta bukti-bukti dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Xxxxxx ingin menikah dengan Dhea Yolla Aphista, akan tetapi Xxxxxx masih berumur 18 tahun 6 bulan atau belum cukup umur untuk menikah;
4. Bahwa rencana pernikahan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx didasarkan atas kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa hubungan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sedemikian erat bahkan calon pengantin perempuan saat ini dalam keadaan hamil;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki kesiapan secara ekonomi dimana saat ini dia bekerja mengelola usaha depo air minum dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah siap menjadi kepala keluarga begitu juga calon istri anak Para Pemohon telah mempunyai usaha di bidang sayuran hidroponik dengan omzet perbulan sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui dan mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan antara Xxxxxx dengan Dhea Yolla Aphista;
9. Bahwa orang tua dari Xxxxxx dan orang tua Xxxxxx telah berkomitmen untuk terus memberikan bimbingan dan bantuan kepada kedua calon pengantin dalam perjalanan rumah tangganya apabila terdapat masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas)

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai pria berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 (sembilan belas) tahun dan umur calon mempelai wanita mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ابْنَاءَ فُلَيْتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ بِلَبْسِ  
وَأَخْصَنَ لِفَرْجٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai Para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya”[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat bahkan calon isri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil, karenanya Hakim berpendapat kondisi demikian sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karenanya meskipun calon mempelai laki-laki masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Para Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx ;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah Oleh Hakim **Jafar Shodiq, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Suhaimi, S.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Biaya Perkara	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00
Terbilang : (lima ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No. 251/Pdt.P/2023/PA.TR